



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kikilai, 11 November 1997, NIK. XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kabir, 10 April 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 04 Juli 2022, telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-Court, dengan Register Perkara Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/2022/PA.Klb. tanggal 04 Juli 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 24 Januari 2018, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan pada 24 Januari 2018, dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya tinggal bersama semula di rumah Orang Tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor hanya selama 1 bulan lalu Tergugat meminta agar Tergugat pulang melanjutkan sekolah dan tinggal bersama Orang Tua di XXXXX Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor hingga tahun 2019 Tergugat kembali bertemu dan meminta Penggugat untuk hidup bersama dengan Penggugat di rumah Orang Tua Tergugat di Kampung Pisang, RT.005 RW.003 Kelurahan Kibir Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor sampai tahun 2020;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir Alor tanggal 18 September 2016, usia 5 tahun 9 Bulan;
 - 3.2. ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir Alor tanggal 16 November 2020, usia 1 Tahun 7 Bulan;
4. Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi melainkan selalu diwarnai dengan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup bagi Penggugat dan anak;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak aman dan sering terjadi pertengkaran ini, Orang Tua pun tidak pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa kemudian sejak pertengahan bulan Oktober 2020 Penggugat ke kalabahi untuk melakukan pemeriksaan kehamilan tanpa ditemani oleh Tergugat, kemudian pada November 2020 Penggugat melahirkan anak kedua juga tanpa didampingi oleh Tergugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi satu sama lain, tidak saling memberikan perhatian serta tidak bertanggung jawab terhadap perkawinan ini, sehingga dengan kondisi seperti ini penggugat memutuskan tinggal di rumah Orang Tua di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan selama ini tinggal bersama Penggugat maka untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat memohon agar di jatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir Alor tanggal 18 september 2016;
 - 3.2 ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir Alor tanggal 16 November 2020;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 06 Juli 2022, dan tanggal 14 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Juli 2022, yang kemudian dirubah oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa anak pertama bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 18 September 2016, merupakan anak yang lahir sebelum perkawinan yang tercatat secara sah;
2. Bahwa Penggugat menyatakan di persidangan mencabut gugatan hak asuh anak sebagaimana dalam Petitum angka 3 (tiga), karena selama ini anak berada dalam asuhan Penggugat dan tidak ada permasalahan pengasuhan anak antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mengkonfirmasi beberapa hal terkait surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2016, sebelum anak pertama lahir, namun oleh karena Tergugat masih di bawah umur, maka

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dicatatkan setelah Tergugat cukup umur pada tahun 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa setelah menikah pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu bulan, kemudian Tergugat kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat untuk melanjutkan Sekolah Menengah Atas, hingga lulus pada tahun 2017, dan pada tahun 2019 Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana posita poin 2;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**), NIK: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 12 Maret 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 25 Januari 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang tercatat menikah pada tahun 2018, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama satu bulan, kemudian Tergugat pamit tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabir untuk melanjutkan sekolah, kemudian pada tahun 2019, Tergugat menjemput Penggugat untuk sama-sama tinggal di Kabir;
- Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019, Penggugat dalam keadaan hamil pulang ke rumah Saksi dengan membawa anak, namun tidak diantar oleh Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat bahkan ketika Penggugat melahirkan anak keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di Kabir;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menelepon Paman Tergugat dan menanyakan apakah Tergugat akan menjemput Penggugat, dan Paman Tergugat menyatakan akan datang menemui keluarga Penggugat, namun hingga sekarang tidak pernah datang kembali;
- Bahwa Saksi menelepon Paman Tergugat sudah cukup lama, yakni setelah Penggugat melahirkan anak keduanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang ke rumah Saksi pada sekitar tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi untuk rukun kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah, bahkan sejak masih tinggal bersama di rumah Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI KEDUA**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat dan sekaligus Ketua RT setempat;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah saksi sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016, pada saat itu Penggugat dan Tergugat menikah dibawah tangan karena masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pada sekitar tahun 2020 Penggugat tinggal di Kabir;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dari Kabir, antara Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis lagi, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bersama lagi, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat bahkan ketika Penggugat melahirkan anak keduanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat tidak merasa aman di Kabir karena ada masalah, namun Penggugat tidak menyebutkan apa permasalahannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat berkomunikasi layaknya suami istri atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dengan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Kabir;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra*

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 06 Juli 2022, dan tanggal 14 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Tergugat, Penggugat menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan "*bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut, Majelis Hakim menilai, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat disebabkan karena selama ini anak-anak berada dalam asuhan Penggugat dan tidak ada permasalahan pengasuhan anak antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan hak asuh anak tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut Petitum angka 3 (tiga) sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv tersebut bahwa pencabutan gugatan sebelum ada jawaban dari Tergugat merupakan hak murni dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan hak asuh anak tersebut dicabut dan tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK: XXXXX, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, Nomor: XXXXX, harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat, terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 24 Januari 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai, dengan demikian Penggugat memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di Persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 24 Januari 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah Orang Tua Penggugat selama satu bulan, kemudian Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabir untuk melanjutkan sekolah, kemudian Tergugat menjemput Penggugat untuk sama-sama tinggal di Kabir pada tahun 2019;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dari Kabir, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi serta tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah saling mengunjungi, serta berkomunikasi layaknya suami istri hingga saat ini, sehingga fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan dalam persidangan agar hidup bersama kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, yang membuat keduanya berpisah tempat tinggal dan menjadikan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai *kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya *madlarat* dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang didatangkan di persidangan, yakni **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**, yang keduanya merupakan Ayah Kandung Penggugat dan Tetangga Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat telah sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dan dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu *bain shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat, agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir di Alor tanggal 18 September 2016 dan ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir di Alor tanggal 16 November 2020, telah dicabut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena gugatan pokok Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) dicabut, serta Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H.,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rauffip Daeng Mamala S.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 1.000.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 500.000,00

Jumlah : Rp 1.680.000,00

(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)